



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU
SUMBAWA SATU DATA

NOMOR : 100.3.7.2/NKS/1/V/2024
NOMOR : B-425/52040/HM.310/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-5-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MAHMUD ABDULLAH : Bupati Sumbawa berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-1043 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-253 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

X AM f

II. YUDI WAHYUDIN : Kepala Badan Statistik Kabupaten Sumbawa berkedudukan di Jalan Durian Nomor 70 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0103006/KPG Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan memenuhi prinsip otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik di daerah sebagai Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) di Daerah;
- (3) Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumbawa Satu Data untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sumbawa perlu dilakukan pengelolaan data statistik secara sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BPS;
- (4) Bahwa ketersediaan data statistik yang berkualitas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok penerima manfaat atau pengguna data.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

- (1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik dasar di daerah dan berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Produksi dan publikasi data statistik dasar, dapat dilakukan secara optimal oleh Badan Pusat Statistik di daerah setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah sebagai wali data maupun produsen data statistik sektoral. Kualitas data statistik dasar yang dipublikasikan dapat dimanfaatkan lebih optimal oleh penerima manfaat, baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga Sistem Statistik Nasional di daerah dapat berjalan secara optimal terutama untuk mewujudkan Sumbawa satu data.
- (2) Pemerintah daerah memerlukan sinergitas dalam pengelolaan data statistik dengan pihak terkait untuk dapat:
 - a. menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan kaidah-kaidah statistik sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 - b. memperoleh data statistik dasar dan statistik sektoral yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan sekretariat forum satu data secara optimal.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan "Sumbawa Satu Data".
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah tersedianya data statistik dasar dan statistik sektoral yang berkualitas.

Pasal 3

LOKASI PELAKSANAAN SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 4

OBYEK DAN RUANG LINGKUP SINERGI

- (1) Objek Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah Pengelolaan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektoral Daerah.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyediaan data;
 - b. Pemanfaatan data;
 - c. Pengembangan sistem informasi;
 - d. Pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas; dan
 - e. Pembinaan statistik sektoral.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan pemanfaatan data;
 - c. Mengembangkan Sistem Informasi Statistik;
 - d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia penyelenggara Statistik; dan
 - e. Melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah selaku produsen data.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan data statistik dasar yang berkualitas;
 - b. Menyediakan layanan pemanfaatan data;
 - c. Membantu daerah dalam pengembangan Sistem Informasi Statistik;
 - d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia penyelenggara Statistik; dan
 - e. Melaksanakan pembinaan statistik sektoral di daerah.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan pada rencana kerja sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini;

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, maka Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan/diakhiri dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7


PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepakatan ini, akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi: gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Nota Kesepakatan ini.



- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepakatan ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan kembali dan PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan secara tertulis dalam dokumen perubahan/*addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan atas persetujuan dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Sumbawa Besar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**RENCANA KERJA
KESEPAKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUMBAWA
TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU SUMBAWA SATU DATA**

**PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**PIHAK KEDUA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SUMBAWA**

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Peran PIHAK KESATU	Peran PIHAK KEDUA	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan
1	Penyediaan data statistik	Penyediaan data statistik	Tersedianya data statistic dasar dan statistik sektoral	Tingkat penyediaan data statistik dasar dan statistik sektoral	100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membentuk Forum Satu Data Sumbawa; ■ Mengordinasikan pelaksanaan tugas Pembina Data; Wali Data; Wali Data Pendukung; dan sekretariat Forum Satu Data Sumbawa; ■ Merencanakan kebutuhan data; ■ Mengumpulkan data; memeriksa data; dan menyebarkan data statistik sektoral; ■ Menyampaikan data statistik sektoral kepada PIHAK KEDUA. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Merencanakan kebutuhan data; mengumpulkan data; memeriksa data; dan menyebarkan data statistic dasar yang telah di rilis; ■ Menyampaikan data statistic dasar yang telah dirilis kepada PIHAK KESATU 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,
2	Pemanfaatan data	Pemanfaatan data statistic dasar dan statistik sektoral	Termafatkannya data statistic dasar dan statistik sektoral yang berkualitas	Jumlah publikasi data yang di rilis /tahun	25	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyampaikan data sektoral kepada PIHAK KEDUA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Merilis data KCA dan DDA setiap tahun 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,
				Tingkat Kepuasan konsumen data	100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memberikan layanan data statistik melalui portal satu data sumbawa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memberikan layanan data statistik melalui PST dan Website BPS 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Peran PIHAK KESATU	Peran PIHAK KEDUA	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan
3	Pengembangan sistem informasi;	Pengembangan Sistem Statistik	Meningkatnya aksesibilitas Sistem Informasi Statistik	Jumlah pengunjung SIGMA, Website BPS	11.000 orang/ tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensosialisasikan SIGMA ▪ Mengintegrasikan web SIGMA ke website pemkab sumbawa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensosialisasikan Website BPS melalui medsoc, pertemuan formal, kunjungan PST. 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,
4	Pengembangan SDM dan Fasilitas	Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Meningkatnya kapasitas SDM statistik	Jumlah SDM Yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	80 orang/ tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan bimtek/ kursus/ diklat/ workshop pengelolaan statistik sektoral ▪ Menjadi narasumber/ FGD yang dilaksanakan PIHAK KEDUA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pelatihan survey kegiatan pendataan; ▪ Menjadi narasumber dalam bimtek/ kursus/ diklat/ workshop pengelolaan statistik sektoral yang dilaksanakan PIHAK KEDUA 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,
5	Pembinaan statistik sektoral	Pembinaan Produsen Data	Terbinanya aparatur PD dan Pemdes selaku produsen data	Jumlah PD yang mendapatkan pembinaan	55 PD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sosialisasi kebijakan statistik sektoral kepada PD; ▪ Menjadi narasumber dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan PIHAK KEDUA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pendampingan terhadap PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral; ▪ Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap PD selaku penyelenggara statistik sektoral; ▪ Melaksanakan FGD DDA 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,
				Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Program "Desa Cinta Statistik"	5 Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kegiatan pembinaan Program "Desa Cinta Statistik" ▪ yang dilaksanakan PIHAK KEDUA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensosialisasikan program "Desa Cantik"; ▪ Mengordinasikan penunjukan agen "Desa Cantik" dengan Kepala Desa/Lurah ▪ Melakukan pendampingan 	APBD Kabupaten Sumbawa dan DIPA BPS Kab. Sumbawa	Tahun ke-1, Tahun ke-2, Tahun ke-3, Tahun ke-4, Tahun ke-5,

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Peran PIHAK KESATU	Peran PIHAK KEDUA	Sumber Pembayaran	Tahun Pelaksanaan
						terhadap agen "Desa Cantik" dalam pelaksanaan program.			



- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepakatan ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan kembali dan PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan secara tertulis dalam dokumen perubahan/*addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan atas persetujuan dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di Sumbawa Besar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Peran PIHAK KESATU	Peran PIHAK KEDUA	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan
						terhadap agen "Desa Cantik" dalam pelaksanaan program.			

